



## **PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.xx RW. xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang sangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 03 Juni 2014, telah mengajukan permohonan cerai talah yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 28 Juli 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama 13 tahun 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dad dukhul), dan telah di karuniai 2 orang anakyang bernama anak Pemohon umur 14 tahun dan anak Pemohon umur 11 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sekitar awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering di warnai perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, yang mengakibatkan Termohon susah di atur dan sudah tidak mematuhi Pemohon lagi ;
5. Bahwa hal ini terus berlangsung, walaupun Termohon sudah di nasehati akan tetapi Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon, dan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, hingga saat ini sudah 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa karena sikap dan perilaku Termohon tersebut, sehingga Pemohon menganggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( TERMOHON );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juni 2014 dan tanggal 26 Juni 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Foto kopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :xxxx, tanggal 09 Oktober 2014, atas nama Pemohon, diberi tanda ( P.1 ) ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, diberi tanda ( P.2 ) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama :

1. xxxx bin xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa angkutan, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;

Setelah bersumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT.02 RW. 10 Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal ;
  - Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang ekonomi ;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sampai sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. xxxx bin xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- Setelah bersumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
  - Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang ekonomi ;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sampai sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili RT.xx RW. xx Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xx RW. xx Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, tanggal 06 Juni 2014 dan tanggal 26 Juni 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 1999 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon di RT. xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi dan menyebabkan Pemohon berpisah tempat dengan Termohon sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi ;
4. Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahroh dalam bukunya Ahwalus Syahsiyah halaman 332 menyatakan :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya; Sesungguhnya yang asal dalam perceraian itu dilarang, sehingga ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 64 A ( 2 ) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 H., oleh Drs. MASTHUR HUDA, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dan dihadiri SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. MASTHUR HUDHA, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti,

ttd

SITI IZATI, S.H

### Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 210.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai        | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp 301.000,-       |

Untuk Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

AGUS HIRSYAM, SH

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap

Tanggal :



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)